



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 1986

TENTANG  
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PEMATANG SIANTAR DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIMALUNGUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan pembangunan di Propinsi Dwrah Tingkat I Sumatera Utara pada umwnnya dan Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar khususnya, menyebabkan meningkatnya-fungsi dan peranan Kota Pematang Siantar, sehingga areal tanah yang tersedia tidak dapat menampung lagi segala kegiatan dan kebutuhan masyarakat di Daerah tersebut, terutama untuk kegiatan pembangunan;
  - b. bahwa berhubung dengan itu batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar perlu diubah dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun ke data wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar;
  - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar tersebut;
  - d. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) untuk menetapkan perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun data Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 TENTANG Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  3. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEMATANG SIANTAR DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIMALUNGUN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 dan Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956.

#### BAB II PERUBAHAN BATAS WILAYAH

##### Pasal 2

Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar, yaitu sebagian wilayah Kecamatan Siantar yang terdiri dari :

- 1) Desa Nagahuta
- 2) Desa Siopat Suhu
- 3) Desa Martoba
- 4) Desa Bah Kapul
- 5) Desa Pematang Marihat
- 6) Desa Sukaraja
- 7) Desa Baringin Pansur Nauli
- 8) Desa Simarimbun
- 9) Desa Tambun Nabolon.

##### Pasal 3

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar setelah diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dibatasi oleh Sungai Bah Hapal, dan Desa Sinaksak;
- b. Sebelah Timur dibatasi oleh Desa-desa Karang Sari, Rambung Merah dan Marihat Baris;
- c. Sebelah Selatan dibatasi oleh Desa-desa Marihat Baris, Silampuyang dan Bah Sampuran;
- d. Sebelah Barat dibatasi oleh Desa-desa Talun Kondot, Negeri Bosar, Sumpang Panel dan Siborna;

sebagaimana tergambar pada peta terlampir.

#### Pasal 4

Untuk terwujudnya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah, maka wilayah Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar ditata kembali menjadi 6 (enam) wilayah Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Siantar Martoba, yang terdiri dari:
  - 1) Desa Bah Kapul
  - 2) Desa Martoba
  - 3) Desa Tambun Nabolon.
- b. Kecamatan Siantar Marihat, yang terdiri dari:
  - 1) Kelurahan Sukamaju
  - 2) Kelurahan Perdamean
  - 3) Desa Nagahuta
  - 4) Desa Baringin Pansur Nauli
  - 5) Desa Sukaraja
  - 6) Desa Pematang Marihat
  - 7) Desa Simarimbun.
- c. Kecamatan Siantar Utara, yang terdiri dari:
  - 1) Kelurahan Bane
  - 2) Kelurahan Sigulangulang
  - 3) Kelurahan Kahean
  - 4) Kelurahan Sukadame
  - 5) Kelurahan Baru
  - 6) Kelurahan Melayu
  - 7) Kelurahan Martoba.
- d. Kecamatan Siantar Timur, yang terdiri dari:
  - 1) Kelurahan Asuhan
  - 2) Kelurahan Tomuan
  - 3) Kelurahan Kebon Sayur
  - 4) Kelurahan Pahlawan
  - 5) Kelurahan Pardomuan
  - 6) Kelurahan Merdeka

- 7) Desa Siopat Suhu.
- e. Kecamatan Siantar Selatan, yang terdiri dari:
- 1) Kelurahan Aek Nauli
  - 2) Kelurahan Martimbang
  - 3) Kelurahan Kristen
  - 4) Kelurahan Toba
  - 5) Kelurahan Karo
  - 6) Kelurahan Simalungun
- f. Kecamatan Siantar Barat, yang terdiri:
- 1) Kelurahan Bantan
  - 2) Kelurahan Banjar
  - 3) Kelurahan Proklamasi
  - 4) Kelurahan Dwikora
  - 5) Kelurahan Teladan
  - 6) Kelurahan Sipinggolpinggol
  - 7) Kelurahan Simarito
  - 8) Kelurahan Timbanggalung.

#### Pasal 5

Pusat Pemerintahan Kecamatan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar adalah :

- (1) Kecamatan Siantar Martoba berkedudukan di Kelurahan Martoba;
- (2) Kecamatan Siantar Marihat berkedudukan di Kelurahan Marihat;
- (3) Kecamatan Siantar Utara berkedudukan di Kelurahan Sukadame;
- (4) Kecamatan Siantar Timur berkedudukan di Kelurahan Tomuan;
- (5) Kecamatan Siantar Selatan berkedudukan di Kelurahan Kristen;
- (6) Kecamatan Siantar Barat berkedudukan di Kelurahan Timbanggalung.

#### Pasal 6

Wilayah Kecamatan Siantar yang berada di dalam lingkungan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun setelah dikurangi 9 (sembilan) desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk terwujudnya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah, ditata kembali sebagai berikut :

- a. Desa-desa yang tetap berada di dalam Kecamatan Siantar dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Desa Dolok Marlawan, terdiri dari:
- 1) Desa Silau Malela
  - 2) Desa Rabuhit
  - 3) Desa Serapuh
  - 4) Desa Silau Malaha
  - 5) Desa Dolok Marlawan
  - 6) Desa Laras II
  - 7) Desa Pematang Syahkuda

- 8) Desa Bangun
  - 9) Desa Nagori Malela
  - 10) Desa Karang Sari
  - 11) Desa Marihat Baris
  - 12) Desa Bukit Maraja
  - 13) Desa Rambung Merah
  - 14) Desa Tumorang
  - 15) Desa Bandar Siantar
  - 16) Desa Silampuyang
  - 17) Desa Silau Bayu
  - 18) Desa Dolok Hataran, tetap berada di bawah Kecamatan Siantar, dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan berkedudukan di Desa Dolok Marlawan.
- b. Desa-desa lainnya dalam Kecamatan Siantar, yang terdiri dari:
- 1) Desa Talun Kondot
  - 2) Desa Nagori Bosar, dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Panel.
  - 3) Desa Bah Sampuran
  - 4) Desa Pinang Ratus
  - 5) Desa Birong Ulu dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Jorlang Hataran.
  - 6) Desa Jorlang Haluan
  - 7) Desa Sipolha Horisan, dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Sidamanik.

#### Pasal 7

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun setelah dikurangi dengan wilayah Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Batas-batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun di bagian luar adalah
  - 1). Sebelah Utara dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Asahan.
  - 2). Sebelah Timur dengan Kabupaten Asahan.
  - 3). Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara.
  - 4). Sebelah Barat dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Tanah Karo.
- b. Batas-batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun di bagian dalam adalah : Desa-desa wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar yang terdiri dari:
  - 1) Desa Tambun Nabolon
  - 2) Desa Martoba
  - 3) Desa Naga Huta
  - 4) Desa Bah Kapul
  - 5) Desa Simarimbun
  - 6) Desa Pematang Marihat
  - 7) Desa Baringin Pansur Nauli
  - 8) Desa Siopat Suhu.